

**PENONAKTIFKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2020**

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 27/PL.02-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2020, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENONAKTIFKAN
ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah No 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, serta upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih perlu penundaaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penonaktifkan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sukamara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini adalah: KPT KPU RI NO 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; KPT KPU Provinsi Kalimantan Tengah No 17 tentang Perubahan Kedua Atas KPT KPU Provinsi Kalimantan Tengah No 6-/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019; KPT KPU Provinsi Kalimantan Tengah No 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; BA Rapat Pleno KPU Sukamara No 97/PP.04.2-BA/6208/KPU-Kab/III/2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini menetapkan tentang: Penonaktifkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang tercantum pada Lampiran dimulai sejak tanggal 1 April 2020 dan diaktifkan Kembali setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran 1 Halaman.